



**PUTUSAN**

Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Snj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muzakkir Alias Akki Bin Abd. Kadir
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/19 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Hampengnge, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Subhan, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "Subhan, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Persatuan Raya, Nomor 17, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Mei 2024, yang telah didaftarkan pada

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan register nomor:  
78/PAN.PN/W22-U18/HK.02/PH/VII/2024, tanggal 8 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUZAKKIR Alias AKKI Bin ABD. KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 2 (1) UU No. 12/Drt/1951 LN. No. 78 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUZAKKIR Alias AKKI Bin ABD. KADIR berupa pidana penjara selama 5 (lima) Bulan Penjara dikurangi masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) bilah parang yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dan berwarna coklat serta memiliki panjang sekitar 55 (lima puluh lima) cm serta terbuat dari besi berwarna silver yang sudah karatan;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa MUZAKKIR Alias AKKI Bin ABD. KADIR dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perkara: PDM-38/Sinjai/Eku.2/07/2024, tanggal 12 Agustus 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUZAKKIR Alias AKKI Bin ABD. KADIR pada tanggal 06 Mei 2024, sekitar Pukul 17.50 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, telah ditemukan oleh petugas Kepolisian sedang menguasai dan membawa senjata tajam jenis Parang di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sinjai atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" berupa Sebilah Parang yang panjangnya sekitar 55 (Lima Puluh Lima) cm, gagang parang tersebut terbuat dari kayu berwarna coklat dan dililit dengan besi silver, adapun sarung parang tersebut juga terbuat dari kayu berwarna coklat dan untuk bilah parang tersebut terbuat dari besi berwarna silver yang sudah karatan yang ujungnya runcing, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologi kejadian, yaitu pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, Sekitar Pukul 16.30 Wita, Terdakwa berada di rumah Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa memang sudah menguasai parang tersebut yang Terdakwa simpan pada pinggang sebelah kirinya. Kemudian datang istri Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa agar membelikan tabung gas di Pasar Desa Aska, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai yang berjarak sekitar 1,5 (satu koma lima) Km dari rumah Terdakwa. Namun, pada saat itu Terdakwa tidak mengiyakan permintaan istrinya, melainkan pada saat itu Terdakwa mengetakan kepada istrinya "Malammi, mauka pergi di rumahnya saudaraku yang ada di Desa Kalobba". Kemudian pada saat itu, sekitar Pukul 17.00 WITA, Terdakwa meminta pamit kepada Istrinya, dan langsung naik ke sepeda motor milik

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Snj



Terdakwa, dimana pada saat itu parang tersebut Terdakwa bawa menuju Desa Kaloba, Kec. Tellulimpoe, yang berjarak sekitar 15 (lima belas) Km dari rumah Terdakwa. Parang tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk berjaga diri karena sudah sore menjelang malam hari. Saat tiba di rumah saudara Terdakwa tersebut, Terdakwa duduk sambil bercerita -cerita. Beberapa waktu berlalu, Terdakwa pun pamit untuk pulang. Kemudian pada saat perjalanan Pulang sekitar Pukul 17.50 WITA, tepatnya di Dusun Lappae, Desa Saotengah Kec. Tellu Limpoe, Terdakwa diberhentikan petugas kepolisian yang sementara melaksanakan cipta kondisi. Kemudian Terdakwa diperiksa hingga akhirnya petugas kepolisian menemukan sebilah parang yang Terdakwa simpan pada bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa dan dimana pada saat itu petugas kepolisian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa petugas kepolisian pada saat itu sedang melaksanakan operasi penyakit Masyarakat, sehingga saat itu pihak kepolisian kemudian mengamankan Terdakwa menuju kantor Polres Sinjai;

- Bahwa pihak Kepolisian menemukan dan mengamankan senjata tajam jenis Parang yang panjangnya sekitar 55 (Lima Puluh Lima) cm, gagang parang tersebut terbuat dari kayu berwarna coklat dan dililit dengan besi silver, adapun sarung parang tersebut juga terbuat dari kayu berwarna coklat dan untuk bilah parang tersebut terbuat dari besi berwarna silver yang sudah karatan yang ujungnya runcing, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekitar Pukul 17.50 Wita bertempat di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sinjai, dimana petugas kepolisian menemukan sebilah parang tersebut Terdakwa simpan pada bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa parang tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai seorang Wiraswasta dan parang Terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka melainkan parang tersebut Terdakwa hanya gunakan sebagai alat jaga-jaga bagi Terdakwa ketika keluar dari rumah atau bepergian jauh disore atau malam hari;

- Bahwa Terdakwa menguasai/memiliki dan membawa senjata tajam jenis Parang tidak memiliki/tidak dilengkapi surat izin atau dokumen resmi dari pihak yang berwajib.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Andi Saddang Bin Andi Pangerang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, pukul 17.50 WITA, di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai karena membawa parang;

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Wiki Darwis melakukan patroli dalam rangka cipta kondisi penyakit masyarakat menuju Kecamatan Tellulimpoe, ketika diperjalanan ditemukan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor yang perilakunya mencurigakan/oleng, kemudian Terdakwa tersebut diberhentikan oleh saksi untuk dilakukan pemeriksaan, setelah diperiksa ditemukan sebilah parang yang disimpan pada pinggang sebelah kiri Terdakwa yang terselip ke dalam celana, kemudian Terdakwa mengeluarkan parang tersebut atas permintaan saksi, selanjutnya saksi mengambil parang tersebut dan Terdakwa dibawa ke Polres Sinjai;

- Bahwa Terdakwa saat itu mulutnya berbau alkohol dan parang yang dibawa gagangnya menyerupai senjata tajam berbeda dengan parang kebun;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa parang tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dan berwarna coklat serta memiliki panjang sekitar 55 (lima puluh lima) Centimeter serta terbuat dari besi berwarna silver yang sudah karatan adalah parang yang ditemukan saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. Wiki Darwis Bin Darwis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, pukul 17.50 WITA, di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai karena membawa parang;

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Andi Saddang melakukan patroli dalam rangka cipta kondisi penyakit masyarakat menuju Kecamatan Tellulimpoe, ketika diperjalanan ditemukan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor yang perilakunya mencurigakan/oleng, kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Snj



tersebut diberhentikan oleh saksi untuk dilakukan pemeriksaan, setelah diperiksa ditemukan sebilah parang yang disimpan pada pinggang sebelah kiri Terdakwa yang terselip ke dalam celana, kemudian Terdakwa mengeluarkan parang tersebut atas permintaan saksi, selanjutnya saksi mengambil parang tersebut dan Terdakwa dibawa ke Polres Sinjai;

- Bahwa Terdakwa saat itu mulutnya berbau alkohol dan parang yang dibawa gagangnya menyerupai senjata tajam berbeda dengan parang kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa parang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dan berwarna coklat serta memiliki panjang sekitar 55 (lima puluh lima) Centimeter serta terbuat dari besi berwarna silver yang sudah karatan adalah parang yang ditemukan saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Andi Saddang dan saksi Wiki Darwis yang merupakan anggota polisi karena Terdakwa membawa parang, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, pukul 17.50 WITA, di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpo, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa parang tersebut yaitu menjaga diri ketika Terdakwa berpergian dari rumah akan tetapi Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa parang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, pukul 16.30 WITA saksi berangkat menggunakan sepeda motor menuju rumah saudara Terdakwa di Desa Kalobba dan membawa parang untuk berjaga-jaga karena rumah saudaranya Terdakwa cukup jauh dan saat itu sudah sore, setelah pulang dari rumah saudaranya sekitar pukul 17.50 WITA tepatnya di Dusun Lappae Terdakwa diberhentikan oleh polisi karena membawa parang yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, sehingga Terdakwa diamankan ke Polres Sinjai;
- Bahwa parang tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai seorang Wiraswastawan dan bukan juga merupakan benda pusaka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dan berwarna coklat serta memiliki panjang sekitar 55 (lima puluh lima) Centimeter serta terbuat dari besi berwarna silver yang sudah karatan adalah parang yang ditemukan saat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dan berwarna coklat serta memiliki panjang sekitar 55 (lima puluh lima) Centimeter serta terbuat dari besi berwarna silver yang sudah karatan yang ujungnya runcing;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Andi Sadang dan Wiki Darwis yang merupakan anggota kepolisian Polres Sinjai, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, pukul 17.50 di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Sinjai Utara karena membawa parang;

- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah saudara Terdakwa di Desa Kalobba pada pukul 16.30 WITA dengan menggunakan sepeda motor dan membawa parang yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk berjaga-jaga karena saat itu sudah sore, saat perjalanan pulang pukul 17.50 WITA tepatnya di Dusun Lappae Terdakwa diberhentikan oleh saksi Andi Sadang dan Saksi Wiki Darwis karena Terdakwa oleng saat mengendarai sepeda motor dan pada saat itu mulut Terdakwa bau alkohol, setelah diperiksa ditemukanlah sebilah parang yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dan berwarna coklat serta memiliki panjang sekitar 55 (lima puluh lima) Centimeter yang terbuat dari besi berwarna silver yang sudah karatan yang ujungnya runcing terselip di pinggang sebelah kiri Terdakwa, sehingga parang tersebut diambil oleh saksi Wiki Darwis dan Terdakwa diamankan menuju Polres Sinjai;

- Bahwa parang tersebut adalah milik Terdakwa, dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai parang tersebut, dan parang tersebut tidak ada hubungannya dengan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Terdakwa yang berprofesi sebagai wiraswasta dan juga bukan merupakan benda pusaka yang dipergunakan untuk kegiatan adat;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya. Unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa MUZAKKIR Alias AKKI Bin ABD. KADIR telah membenarkan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, begitu juga para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, sama-sama membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa MUZAKKIR Alias AKKI Bin ABD. KADIR dengan segala identitas yang melekat padanya, dan bukan orang lain hal mana terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa kewenangan. Untuk dapat mempunyai kewenangan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk maka diperlukan adanya surat ijin atau surat sah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya unsur pada pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu subunsur terpenuhi maka unsur kedua ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951 menyebutkan: “Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau untuk yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Andi Sadang dan Wiki Darwis yang merupakan anggota kepolisian Polres Sinjai, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, pukul 17.50 di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpo, Kecamatan Sinjai Utara karena membawa parang. Awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah saudara Terdakwa di Desa Kalobba pada pukul 16.30 WITA dengan menggunakan sepeda motor dan membawa parang yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk berjaga-jaga karena

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sudah sore, saat perjalanan pulang pukul 17.50 WITA tepatnya di Dusun Lappae Terdakwa diberhentikan oleh saksi Andi Sadang dan Saksi Wiki Darwis karena Terdakwa oleng saat mengendarai motor dan mulut Terdakwa bau alkohol, setelah diperiksa ditemukanlah sebilah parang yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dan berwarna coklat serta memiliki panjang sekitar 55 (lima puluh lima) Centimeter serta terbuat dari besi berwarna silver yang sudah karatan yang ujungnya runcing terselip di pinggang sebelah kiri Terdakwa, sehingga parang tersebut diambil oleh saksi Wiki Darwis dan Terdakwa diamankan menuju Polres Sinjai;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa parang tersebut adalah untuk menjaga diri dan parang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta atau senjata tersebut dibawa tidak dalam rangka sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib untuk kepentingan adat serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis parang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dan berwarna coklat serta memiliki panjang sekitar 55 (lima puluh lima) Centimeter serta terbuat dari besi berwarna silver yang sudah karatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUZAKKIR ALIAS AKKI BIN ABD KADIR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dan berwarna coklat serta memiliki panjang sekitar 55 (lima puluh lima) Centimeter serta terbuat dari besi berwarna silver yang sudah karatan;Dimusnahkan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Anthonie Spilkam Mona, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wildan Akbar Istighfar, S.H., M.H., Rizal Ihutraja Sinurat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Fina Nurul Farida Hidayat, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Wildan Akbar Istighfar, S.H., M.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H., M.H.

Ttd

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Abdul Rahim, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Snj